

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak dilahirkan ke dunia, manusia selalu memiliki kecenderungan untuk hidup berpasangan dengan manusia lainnya. Hidup bersama dimulai dalam bentuk yang terkecil dengan adanya sebuah keluarga. Keluarga pada awalnya dibentuk dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah memenuhi persyaratan, sehingga inilah yang dapat dikatakan dengan ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan yang membentuk suatu komponen dari keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara, yang telah diatur oleh aturan-aturan hukum baik berbentuk tertulis (hukum negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat).

Hukum negara di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan tertuang pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah “suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan bertujuan untuk memiliki keturunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari’at Islam”.<sup>1</sup>

Kata perkawinan sendiri dapat diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata dasar yaitu *zawwaja* serta *nakaha*. Kata ini yang sering dipakai dalam Al-Qur’an untuk menyebutkan kata perkawinan pada lingkup agama Islam yang ditujukan untuk para muslim. Berdasarkan kata yang telah disebutkan, kata *Nakaha* memiliki arti menghimpun atau menggabungkan dan *Zawwaja* artinya adalah sepasang. Sehingga secara singkat dapat diketahui bahwa dari segi

---

<sup>1</sup> Septi Indrawati and Agus Budi Santoso, “Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 16–23.

bahasa, perkawinan dapat diartikan sebagai suatu himpunan dari dua orang yang menjadi satu. Dengan bersatunya dua insan manusia yang berbeda ini yang awalnya hidup sendiri-sendiri, dengan dilangsungkannya perkawinan antara dua orang yang dipertemukan oleh kehendak Allah SWT untuk dapat berjodoh, maka dua orang tersebut akan menjadi satu sehingga menjadi pasangan suami dan istri yang saling melengkapi serta menerima kekurangan masing-masing.<sup>2</sup>

Berdasarkan Ensiklopedia Indonesia, maksud dari perkawinan adalah nikah. Sedangkan Purwadarminta berpendapat bahwa, kawin memiliki arti “perjodohan antara laki-laki dengan perempuan menjadi pasangan suami dan istri”. Perkawinan atau nikah dapat disebut pula pernikahan. Menurut Hornby bahwa pernikahan adalah “bersatunya antara dua orang, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri”.<sup>3</sup>

Tujuan dari perkawinan sendiri adalah untuk menciptakan hubungan mahligai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sedangkan, terciptanya hubungan perkawinan yang kekal disertai dengan kebahagiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah salah satu tujuan yang terkandung didalam aturan Undang-Undang Perkawinan. Tujuan ini persis seperti yang termuat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan hukum adat memiliki tujuan dalam mengatur pelaksanaan perkawinan yang tergantung pada kebiasaan masyarakat adatnya, terdapat kebiasaan dalam menjalankan pernikahan di Indonesia tergantung pada agama yang dianut, dapat dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing.<sup>4</sup>

Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan sangat spesifik dan terperinci, hal ini dilaksanakan untuk membawa umat manusia hidup dengan terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang sangat mulia di antara makhluk Allah lainnya. Hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan ditentukan dengan adanya perkawinan

---

<sup>2</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020).1.

<sup>3</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konserling* (yogyakarta: cv.andi offset, 2017).12.

<sup>4</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*.2.

agar kehidupan mereka didasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah sebagai *al-Khaliq* dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan dan mempertahankan kehidupan jenisnya. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, yang dicerminkan dengan adanya ketentuan peminangan sebelum pelaksanaan *nikah* dan *ijab kabul*. Akad nikah harus disaksikan paling sedikit dua orang saksi laki-laki, dan alangkah utamanya dapat disaksikan pula dihadapan masyarakat luas didalam suatu acara jamaah (walimah). Selain itu setelah berlangsungnya acara pernikahan tersebut, ada hak dan kewajiban yang harus suami dan istri jalankan secara timbal balik serta keadaan tersebut diatur secara rapi dan tertib, demikian juga hak dan kewajiban antara orangtua dengan anak-anaknya. Jika terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri diatur pula cara mengatasinya.<sup>5</sup>

Undang-Undang Perkawinan di negara Indonesia yang sedang berlaku, didalamnya bisa kita temukan bahwa terdapat Pasal yang mengatur batasan usia seorang calon pengantin yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pernikahan.<sup>6</sup> Untuk mengatur dan menjamin kepentingan masyarakat, Undang-Undang yang merupakan ijtihad dari pembuatnya diciptakan untuk memberikan kemaslahatan bagi rakyat yang berdasarkan sosio-kultur bangsa Indonesia. Untuk dapat memberikan kemaslahatan, keadilan dan tidak membebani pengguna, hukum harus bisa mengetahui situasi masyarakat, dalam hal ini masyarakat menjadi objek dari hukum serta sendi-sendi hukum.

Hukum Islam tidak memberikan ketentuan khusus berkaitan dengan aturan batas usia untuk seseorang yang akan melaksanakan sebuah ikatan pernikahan. Hukum Islam sendiri memiliki barometer dimana seseorang dikenakan hukum *taklifi* hanya dalam lingkup tanda akil baligh bagi laki-laki dan perempuan. Tanda akil baligh bagi laki-laki adalah keluarnya mani atau sekiranya berusia 15 tahun,

---

<sup>5</sup>A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: Pena, 2010).1-2.

<sup>6</sup> Kajian Psikologi, Dan Hukum, and Islam Yusuf, "Dynamics of Marriage Age Limits in Indonesia," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 200-201, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.423>.

sedangkan bagi perempuan tolak ukur akil baligh adalah telah haid (menstruasi) atau berusia kurang lebih 9 tahun.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah : “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas mempunyai tujuan yaitu agar seluruh muatan aturan perkawinan di Indonesia dapat diatur oleh Undang-Undang. Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka aturan Undang-Undang tersebut akan menjadi sebuah landasan dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia.<sup>8</sup> Undang-Undang Perkawinan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan suami beristri lebih dari satu.<sup>9</sup>

Banyak orang menginginkan suatu kebahagiaan dengan melangsungkan pernikahan, hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan manfaat dari pernikahan tersebut diantaranya meningkatkan keimanan, mendapat keturunan, memperoleh dukungan sosial dari pasangan, serta memperoleh rasa ketentraman dan kesejahteraan.<sup>10</sup>

Agar suatu ikatan pernikahan dapat mencapai tujuan yang telah dimaktubkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal

---

<sup>7</sup> Kajian Psikologi, Dan Hukum, and Islam Yusuf, “Dynamics of Marriage Age Limits in Indonesia,” *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 201-202, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.423..>

<sup>8</sup> Walgito, *Bimbingan Dan Konserling*.12.

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2018),

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu adanya aturan baru yang dapat mewujudkan keinginan tersebut. Konsekuensi logisnya dari tujuan tersebut ialah seorang laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan dituntut harus memiliki kematangan jasmani dan rohani sebelum memasuki dan menjalani dunia pernikahan. Hal tersebut berkaitan erat dengan usia kedua belah pihak calon mempelai. Maka dengan demikian, bahwa usia perkawinan tersebut lebih dikaitkan kepada kemampuan fisik dan kesiapan mental yang berguna untuk membangun mahligai rumah tangga.<sup>11</sup>

Setelah 45 Tahun lamanya berjalan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akhirnya mengalami perubahan, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) yang mulanya menyatakan bahwa batas usia minimal untuk perempuan dapat melangsungkan nikah adalah 16 tahun, kemudian dengan berjalannya waktu batas usia yang lama diubah menjadi minimal 19 tahun. Sehingga antara usia laki-laki dan perempuan menjadi setara dalam melangsungkan pernikahan. Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 atas permohonan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) yang dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif. Maka perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Sehingga pemerintah berharap perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak dibawah umur.

Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa negara Indonesia telah berada pada fase darurat pernikahan anak. Kenyataan ini tentu sangat mengawatirkan untuk kelangsungan generasi muda terutama bagi tumbuh dan kembang mereka serta menghilangkan hak-hak dasar yang seharusnya mereka dapatkan seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak sipil, hak terbebas dari diskriminasi dan

---

<sup>11</sup> Yusuf, Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologis dan Hukum Islam”, *jurnal of Islamic Law*, 1, no. 2 (2020): 203.

kekerasan serta hak-hak lainnya. Alasan itulah yang mendorong Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan perubahan atas Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa; “suatu perkawinan hanya mendapatkan izin apabila calon laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun”. Dengan berubahnya bunyi pasal tersebut maka menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka pernikahan dini yang sebelumnya masif dilakukan. Namun, Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan batas usia tersebut maka orang tua dari pihak calon laki-laki maupun perempuan diperkenankan untuk dapat mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama dengan alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung.<sup>12</sup>

Penelitian tentang aturan batasan usia perkawinan sendiri telah banyak dilakukan, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Gusti Nadya Nurhalisa (2020). Pada penelitian yang dilakukannya, dengan mewawancarai 3 (tiga) orang hakim di Pengadilan Agama Sampit menghasilkan pendapat tentang perubahan batasan usia perkawinan dalam Islam. Dari hasil pendapat ketiga hakim dalam wawancaranya menyatakan bahwa dalam Islam memang tidak terdapat pembatasan usia perkawinan secara mendetail. Jika seorang laki-laki ataupun perempuan sudah baligh maka sudah boleh menikah. Namun karena negara Indonesia adalah negara hukum, maka kita harus mengikuti hukum yang berlaku. Dan pada dasarnya jika dibandingkan dengan zaman dahulu perubahan aturan batasan usia perkawinan saat ini sudah cukup relevan.<sup>13</sup>

Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Fadli Prawiro (2020) menyatakan bahwa banyak ditemukan masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan yang tidak

---

<sup>12</sup> Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, no. 2 (2020): 133–136.

<sup>13</sup> Gusti Nadya Nurhalisa, Skripsi: Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit, (Malang; UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

mengetahui Undang-Undang mengenai perubahan aturan pernikahan yang ada di Indonesia. Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan memiliki anggapan bahwa aturan pembaharuan Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak efektif. Berdasarkan dari penelitian tersebut dapat diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang memiliki anggapan bahwa perubahan batas usia perkawinan tersebut tidak sesuai dengan zaman sekarang ini, dan dipengaruhi juga pergaulan bebas yang semakin tidak terkendali sehingga banyak terjadi penyimpangan dari aturan agama serta norma yang ada.<sup>14</sup>

Berdasarkan laporan dilapangan menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan dispensasi nikah setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang berkaitan dengan batasan usia diperbolehkannya melangsungkan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, ternyata mengakibatkan banyaknya permohonan dispensasi nikah secara signifikan yang diajukan pada pengadilan agama se-Jawa Tengah dengan presentasi sebesar 286,2%, dimana pada bulan Oktober 2019 sebelum aturan Undang-Undang Perkawinan tersebut disahkan, permohonan dispensasi nikah tercatat terjadi sebanyak 355 perkara dan mengalami kenaikan pada akhir bulan November 2019 dengan permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama sebanyak 1371 perkara atau terjadi peningkatan sebanyak 1016 perkara.<sup>15</sup>

Menanggapi keadaan tersebut, Drs. Subroto, M.H selaku wakil ketua dan sebagai salah satu Hakim di

---

<sup>14</sup> Muhammad Fadli Prawiro, *Skripsi: Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Medan: UIN Sumatra Utara, 2020).

<sup>15</sup> Indra Permana, "Pasca Naiknya Batas Umur Perempuan Menikah, Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Se Jawa Tengah Naik 286,2% Pada November 2019," last modified 2019, accessed June 4, 2021, <https://www.pa-boyolali.go.id/berita-pta/412-Pasca-Naiknya-Batas-Umur-Perempuan-Menikah-Perkara-Permohonan-Dispensasi-Kawin-pada-Pengadilan-Agama-se-Jawa-Tengah-Naik-286-2-pada-November-2019>.

Pengadilan Agama Purwodadi merasa prihatin dengan angka permohonan dispensasi nikah terus bertambah. Bahkan dalam kurun waktu 3 tahun kebelakang dari dokumen laporan pelaksanaan kegiatan tahunan tentang presentase kenaikan dispensasi nikah dari tahun 2017 sampai tahun 2020 selalu terjadi lonjakan permohonan dispensasi nikah. Dengan banyaknya kasus pernikahan usia muda maka permohonan dispensasi nikah sendiri akan semakin bertambah banyak sehingga mengindikasikan ketahanan rumah tangga masyarakat sangat rapuh. Padahal ketahanan sebuah bangsa harus dimulai dari ketahanan keluarga.<sup>16</sup>

Perkawinan anak adalah bentuk kekerasan yang begitu kompleks di dalam ranah aturan hukumnya. Bentuk kekerasan yang sering terjadi terhadap perkawinan anak yaitu seperti fisik, seksual, mental dan sosial. Penggiat perjuangan hak-hak anak bahkan beranggapan bahwa perkawinan anak sebagai bentuk legalisasi perbuatan perkosaan terhadap anak yang beratas namakan perkawinan. Karena sesungguhnya segala bentuk hubungan seksual yang dilakukan dengan anak-anak adalah pemerkosaan. Sehingga, perubahan batasan usia perkawinan yang dirubah menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki diharapkan dapat menghentikan terjadinya perkawinan anak.<sup>17</sup>

Untuk meminimalisir angka perkawinan anak dibawah umur, maka harus diterapkan aturan penegakan hukum yang berkaitan dengan dispensasi nikah. Dispensasi nikah adalah salah satu efek dari adanya batasan usia perkawinan pasca dirubahnya aturan perkawinan. Dalam hal ini, penegak hukum yang berwenang dalam melaksanakan penegakkan perubahan aturan batasan usia perkawinan yang berdampak pada meningkatnya permohonan dispensasi nikah ialah Hakim.

Hakim tidak hanya dituntut fokus serta hati-hati, akan tetapi perlu juga selektif dalam memberikan putusan.

---

<sup>16</sup> Subroto, Hakim, Wawancara Langsung oleh penulis, Kantor Pengadilan Agama Purwodadi, 16 april 2021, Wawancara 2, Transkrip

<sup>17</sup> Dewi Komalasari, "Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak di Indonesia Membuahkan Hasil", (2019). Diakses pada 3 Juni 2021 <http://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil>.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga sudah mengatur secara detail mengenai prosedur pemeriksaan yang hendaknya harus ditempuh oleh Hakim. Bahkan ada beberapa prosedur seperti memberikan nasihat tentang resiko perkawinan serta kewajiban mendengar para pihak akan mengakibatkan penetapan batal demi hukum jika Hakim tidak melaksanakannya dengan baik dan benar. Sehingga PERMA ini terkesan menuntut Hakim untuk berperan aktif dalam proses peradilan.

Hakim dituntut untuk mempertimbangkan segala alasan dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah yang semakin meningkat dan dapat bersikap bijak serta dapat mempertimbangkan pula beberapa dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi dikabulkan. Dalam menangani perkara yang sedang diselesaikannya, Hakim harus proaktif dalam menggali berbagai kebenaran hukum serta kenyataan-kenyataan sosial. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

*“Hakim wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak memberikan alasan mutlak yang memperbolehkan adanya pemberian dispensasi nikah, oleh karena itu keputusan diperbolehkannya dispensasi nikah sepenuhnya kembali diserahkan kepada hakim dengan memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) terhadap segala fakta hukum yang ada. Hakim sendiri tidak hanya menjadi corong undang-undang (*Bouchedelaloi*) tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terjadi. Terjadinya permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur ini dapat diminimalisir melalui kesungguhan Hakim dalam memeriksa perkara permohonan tersebut.<sup>18</sup>

Banyak pertanyaan muncul pada kalangan masyarakat luas yang berkaitan dengan penetapan aturan batasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang

---

<sup>18</sup> Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.” 137-138

Perkawinan serta bagaimana upaya hakim dalam menerapkan aturan batasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut. Maka peneliti meminta agar pihak yang berwenang yaitu Hakim dilingkup kerja Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan pandangannya terkait batasan usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan gambaran permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul : **“Persepsi Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Tentang Batasan Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk membatasi lingkup bahasan yang meluas, maka penulis akan memberikan fokus penelitian berdasarkan judul persepsi Hakim Pengadilan Agama Purwodadi tentang batasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini akan mengkaji persepsi dari Hakim Pengadilan Agama Purwodadi tentang adanya aturan batasan usia perkawinan yang baru berdasarkan perubahan Undang-Undang Perkawinan serta penegakkan aturan batasan usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana secara empiris akan berpengaruh pada permasalahan perkawina serta meningkatkan perkara permohonan dispensasi nikah dikantor Pengadilan Agama Purwodadi. Hal ini terjadi dikarenakan banyak masyarakat luas yang belum sepenuhnya mengetahui tentang aturan baru batasan usia melangsungkan perkawinan tersebut.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Persepsi Hakim Pengadilan Agama Purwodadi tentang perubahan aturan batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan?
2. Bagaimana upaya Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam menegakkan aturan batasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi Hakim Pengadilan Agama Purwodadi tentang perubahan aturan batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui sejauhmana upaya Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam menegakkan aturan batasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan.

### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian terdiri dari:

1. Manfaat teoretis.

Manfaat akademis yang bersifat teoretis, yaitu penelitian yang dapat digunakan sebagai sumber wawasan dan pengetahuan terutama pada pelaksanaan aturan Undang-Undang Perkawinan setelah adanya perubahan batasan usia perkawinan di lingkup kantor Pengadilan Agama Purwodadi yang bermanfaat bagi khasanah perkembangan ilmu hukum positif dan hukum Islam terutama pada bidang Hukum Keluarga Islam yang mencakup batasan usia perkawinan.

2. Manfaat praktis

Manfaat penelitian ini dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat bermanfaat dan membantu bagi semua pihak, antara lain:

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan serta pengembangan pengetahuan yang

berimplementasikan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Institut Agama Islam Negeri Kudus.

b. Bagi pemerintah/lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai telaah atau bahan rekomendasi dalam menentukan suatu kebijakan seperti pada aturan batasan usia perkawinan setelah adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para Hakim.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas terkait aturan baru batasan usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran penelitian. Penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal meliputi halaman judul, lembar pengesahan majelis munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Utama

Pada bagian isi atau bagian utama, terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Berisi tentang kajian teori, pada bab ini terdapat empat pembagian subbab meliputi, pertama yaitu teori yang membahas tentang pengertian persepsi, faktor persepsi,

pengertian Hakim, perkawinan, dan batasan usia perkawinan. Kedua yaitu penelitian terdahulu yang menguraikan tentang isi penelitian sebelumnya dengan tujuan agar tidak ada unsur kesamaan dan pengulangan penelitian. Subbab ketiga adalah kerangka berfikir yang berisi beberapa dasar pemikiran terkait batasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan agar penelitian ini hasilnya lebih terarah, dan subbab keempat adalah pertanyaan penelitian yaitu beberapa pertanyaan dari peneliti untuk menggali informasi yang berguna untuk melengkapi data penelitian.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisikan tentang metode penelitian yang dipakai oleh penulis diantaranya adalah jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data serta teknik analisis data.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang analisis dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pandangan Hakim terhadap aturan batasan usia perkawinan serta upaya penegakkan aturan batasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab V merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab, pada bab ini berisi tentang simpulan dan saran.

### **3. Bagian Akhir**

Bagian ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian.